



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN**  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA**

Jalan Dr. Ratulangi 274 Maros, 90514  
Telepon: (0411) 371 529 - 371 016, Faximile: (0411) 371 961  
Website: [www.seralia.bsip.pertanian.go.id](http://www.seralia.bsip.pertanian.go.id), Email: [bpsitserealia@gmail.com](mailto:bpsitserealia@gmail.com)



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA**

Nomor : 2.29/TT.120/H.2.3/01/2024

**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- MENIMBANG :**
- a Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Pasal 7 Ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia ;
  - b Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat, sederhana, maka perlu memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi, serta diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana UPT Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia;
  - d Bahwa pejabat/para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang dimaksud.
- MENINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 5149);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan/ OT.140/ 110/ 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/215/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan No-DIPA 018.09.2.238080 / 2024, tanggal 24 November 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana UPT Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara tepat, tepat dan sederhana di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia;
  - b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia;
  - c. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik
  - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi
  - e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana tingkat Badan Pengujian Standar Instrumen dan Pengembangan Pertanian.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia TA. 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Kepala, Balai Pengujian Standar Instrumen  
Tanaman Sereal

DR. Nur Nur, S.P., M.Si  
NIP. 197608172001121001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan di Bogor;
3. Kepala Sub Bagian, Subkoordinator
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

**Lampiran 1.**

No : 2.29/TI.120/H.2.3/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Surat Keputusan : Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA**

No	Jabatan	Jabatan dalam PPID
1.	Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	Penanggung Jawab
2.	Pranata Humas Muda Ahli Muda	Ketua
3.	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris 1
4.	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretaris 2
5.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
6.	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil	Anggota
7.	Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar	Anggota
8.	Wakil Manager Puncak Laboratorium Pengujian BPSI Tanaman Serealia	Anggota
9.	Wakil Direktur Unit Pengelola Benih Sumber Serealia	Anggota
10.	Koordinator Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maros	Anggota
11.	Koordinator Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bajeng	Anggota
12.	Pustakawan Ahli Pertama	Anggota
13.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil	Anggota
14.	Anggota Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil	Anggota
15.	Anggota Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil	Anggota
16.	Anggota Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil	Anggota

Kepala Balai Pengujian Standar  
Instrumen Tanaman Serealia

Dr. Amin Nur, S.P., M.Si.

NIP.19760817 200112 1 001